

**TAHUN
2017**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

jogja
istimewa

jogja
istimewa

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disusun berdasarkan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Kepala



Tavip Agus Rayanto

NIP 19641107 199103 1 004

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) BAPPEDA DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BAPPEDA DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja BAPPEDA DIY yang dihasilkan di tahun 2017, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif, dengan indikator :
 1. Persentase Sinergitas Perencanaan dari target 95% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100%;
 2. Persentase Keterukuran Perencanaan dari target 90% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100%;
 3. Persentase Konsistensi Perencanaan dari target 90% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100%;
 4. Persentase Kelengkapan perencanaan dari target 92% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100%;
 5. Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan dari target 90% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100%;
 6. Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan dari target 95% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100%.
- b. Sasaran 2: Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja, dengan indikator:
 1. Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja dari target 90% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100,92%;

2. Persentase tingkat Pengukuran kinerja dari target 90% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 102,90%;
3. Persentase tingkat Pelaporan Kinerja dari target 95% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 104,83%;
4. Persentase tingkat Evaluasi Internal dari target 95% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 100,12%;
5. Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja dari target 98% sampai dengan akhir Bulan Desember 2017 terealisasi 104,26%.

Selain Indikator Kinerja Utama, pencapaian kinerja BAPPEDA DIY juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan Penghargaan Anugerah Pangripta Nusantara 2017 yang diberikan sebagai provinsi dengan Kategori dengan Perencanaan Terbaik.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi BAPPEDA DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.3 Isu-isu strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.4.1 Profil Kepegawaian BAPPEDA DIY	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	8
1.6 Keuangan	9
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	9
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.1.1 Visi dan Misi.....	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	14
2.1.3 Strategi	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017	19
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2017	21
2.3.1 Target Belanja BAPPEDA DIY Tahun 2017	21
2.4 Instrumen Pendukung.....	22
2.4.1 Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan).....	23
2.4.2 Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)	23
2.4.3 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi.....	24
2.4.4 Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD)	25
2.4.5 Sistem Aplikasi Dataku	26
2.4.6 Sistem Informasi Internal	26
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	28

3.1	Capaian Kinerja Tahun 2017	28
3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
3.2.1	Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif.....	31
3.2.2	Sasaran Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja 37	
3.3	Realisasi Anggaran	41
BAB 4	PENUTUP	45
LAMPIRAN:	46

Daftar Tabel

Tabel 1-1. Jumlah pegawai BAPPEDA DIY berdasarkan tingkat pendidikan	7
Tabel 1-2 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2017	9
Tabel 2-1. Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16
Tabel 2-2. Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2017	20
Tabel 2-3. Target Belanja BAPPEDA DIY Tahun 2017	21
Tabel 2-4. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	22
Tabel 3-1. Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3-2. Sasaran dan Indikator Sasaran BAPEPD DIY 2017	29
Tabel 3-3. Realisasi Kinerja Indikator Sasaran ke-satu BAPPEDA DIY 2017	31
Tabel 3-4. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke-dua BAPPEDA DIY 2017	38
Tabel 3-5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017	43

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi	3
Gambar 2. Grafik Kebutuhan Pegawai	6
Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	8
Gambar 4. Apliksai Perencanaan Jogja Plan	23
Gambar 5. Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang	24
Gambar 6. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda DIY	25
Gambar 7. Website Meta Data Spasial Daerah	25
Gambar 8. Aplikasi Pengelolaan Data Statistik Daerah.....	26
Gambar 9. Aplikasi Internal BAPPEDA DIY	27

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Keuangan*
7. *Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) BAPPEDA DIY Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA DIY Tahun 2017 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA DIY.
2. Mendorong BAPPEDA DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPEDA DIY untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.


1.1 Struktur Organisasi

BAPPEDA DIY Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rincian tugas dan fungsi BAPPEDA DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa BAPPEDA DIY terdiri dari :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Umum;
- 3) Bidang Perencanaan terdiri dari Subbidang Perencanaan Sektor dan Subbidang Perencanaan Kewilayahan;
- 4) Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari Subbidang Pemerintahan Umum dan Subbidang Administrasi Publik;
- 5) Bidang Perekonomian, yang terdiri dari Subbidang Pertanian dan Kelautan, serta Subbidang Dunia Usaha;
- 6) Bidang Sosial Budaya, yang terdiri dari Subbidang Sumber Daya Manusia, Subbidang Kesejahteraan Rakyat, serta Subbidang Budaya;
- 7) Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan Energi Sumberdaya Mineral dan Subbidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
- 8) Bidang Pengendalian, yang terdiri dari Subbidang Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Subbidang Pengendalian Keistimewaan; dan Subbidang Kinerja Pembangunan;
- 9) Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Bappeda DIY dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DIY



Gambar 1. Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BAPPEDA DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA DIY mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah;
- 5) Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
- 6) Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- 7) Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur, laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAPPEDA DIY senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan BAPPEDA DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya).

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan BAPPEDA DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya BAPPEDA selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan dari internal selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu strategis

Isu-isustrategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
2. Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program belum optimal;

3. Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses.

1.4 Keadaan Pegawai

1.4.1 Profil Kepegawaian BAPPEDA DIY

Faktor sumber daya manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya. Profil kepegawaian di BAPPEDA DIY dikelompokkan menjadi pegawai instansi induk (BAPPEDA DIY) dan Balai Statistik Daerah (BSD) DIY.

SDM di BAPPEDA DIY Sampai dengan 31 Desember 2017, tercatat sebanyak 98 pegawai yang terdiri dari 25 orang pejabat struktural, 19 orang pejabat fungsional tertentu, dan 54 orang fungsional umum, sedangkan pegawai yang tercatat di BSD DIY sebanyak 11 pegawai terdiri dari 4 Pejabat Struktural dan 7 Fungsional Umum. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.

1.4.1.1 Profil Pejabat Struktural BAPPEDA DIY


Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kebutuhan formasi jabatan struktural di BAPPEDA DIY sebanyak 29 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ada satu jabatan setara eselon IV yang belum terisi.

Pejabat struktural Eselon III di BAPPEDA DIY ada 8 orang, terdiri dari 5 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV ada 20 orang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di BAPPEDA DIY.

1.4.1.2 Profil Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum

Kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 114 tahun 2015 Tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY adalah : 1). Pejabat Fungsional Peneliti: 5 orang; 2). Pejabat Fungsional Perencana : 28 orang; 3). Pejabat Fungsional Arsiparis : 3 orang; dan 4). Fungsional Umum : 98 orang.

Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 BAPPEDA DIY baru memiliki 1 orang yang menduduki jabatan fungsional peneliti, 17 orang pada jabatan fungsional perencana, dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis, dan 60 orang fungsional umum. Kebutuhan pegawai dengan kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 tahun 2015 maka BAPPEDA DIY masih kekurangan sebanyak 10 orang. Kekurangan pegawai dihitung berdasarkan formasi dengan kualifikasi paling rendah (pertama). Kebutuhan dan kekurangan pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu BAPPEDA DIY sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Gambar 2. berikut:



Gambar 2. Grafik Kebutuhan Pegawai

Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana BAPPEDA DIY telah mengirimkan personil pada diklat-diklat perencanaan sebagai syarat pengangkatan pejabat fungsional perencana. Kebutuhan pegawai dengan kualifikasi jabatan fungsional umum sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana BAPPEDA DIY tiap tahun BAPPEDA DIY mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPPEDA DIY mengupayakan penambahan tenaga *outsourcing* atau Tenaga Ahli yang penempatannya disesuaikan dengan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA DIY.


1.4.1.3 Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai BAPPEDA DIY berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Tabel 1-1. berikut :

**Tabel 1-1. Jumlah pegawai BAPPEDA DIY
berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	Sarjana S2	18	12
2	Sarjana S1	23	25
3	Diploma IV	2	0
4	Diploma III/SM (DIII/SM)	3	1
5	SLTA	11	9
6	SLTP	2	0
7	SD	1	0

Jumlah pegawai BAPPEDA DIY per 31 Desember 2017 pada Tabel 1-1 di atas terdistribusi dalam struktur organisasi BAPPEDA DIY sesuai dengan kompetensi yang dimiliki tiap pegawai dan kebutuhan personil. Jika digambarkan dalam persentase berdasar tingkat pendidikan maka komposisi jumlah pegawai dapat disajikan dalam Gambar 3. berikut:



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BAPPEDA DIY didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 yaitu 48 orang atau 45%, kemudian pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 30 orang atau 28%, dan SLTA 20 orang atau 18%. Susunan pegawai dengan persentase yang disajikan pada Gambar 3. diatas, secara umum, jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai maka secara kuantitas masih kurang, namun dalam segi kualitas jumlah personil di BAPPEDA DIY sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di BAPPEDA DIY dapat dilihat pada Tabel 1-2 berikut :

Tabel 1-2 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2017

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	ALAT-ALAT BESAR	2	Baik
2	ALAT-ALAT ANGKUTAN	29	Baik
3	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.132	Baik
4	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	268	Baik
5	BANGUNAN GEDUNG	5	Baik
6	JARINGAN	2	Baik
7	BUKU PERPUSTAKAAN	3.169	Baik

Sumber: BAPPEDA DIY 2017

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja BAPPEDA DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Anggaran belanja yang dikelola BAPPEDA DIY bersumber dari APBD DIY terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung termasuk dana keistimewaan dan anggaran yang bersumber dari APBN. Total belanja yang dikelola BAPPEDA DIY pada tahun 2017 adalah:

1. APBD sebelum perubahan sebesar Rp 27.705.097.331,- (termasuk dana keistimewaan) dan anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp 27.397.461.602,40
2. APBN sebesar Rp 920.491.000,- (sebelum perubahan) dan Rp 630.410.000 (setelah perubahan)

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BAPPEDA DIY tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BAPPEDA DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup BAPPEDA DIY dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan

& Perianiaan Kineria

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2017*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2017*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, RPJMD 2012-2017 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Evaluasi Pembangunan ini dilakukan pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Perubahan pertama pada tahun 2014 disebabkan karena adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir RPJMD. Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Kemudian perubahan kedua pada tahun 2015, disebabkan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga diperlukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja

Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017 yang kedua menimbulkan konsekuensi logis adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BAPPEDA DIY No 050/00336 tanggal 21 Januari 2016 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2012-2017. Perubahan perlu dilakukan untuk melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan pendukung sasaran BAPPEDA DIY yang sesuai dengan perubahan kedua. Hal ini sebagai penjabaran sasaran dan indikator Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017 yang kedua akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan tercantum dalam Renstra BAPPEDA DIY

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pemerintahan yang mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) BAPPEDA DIY sebagai badan yang tugas pokoknya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah dan statistik telah menetapkan visi sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"

Makna dari visi di atas adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA DIY harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral. Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, BAPPEDA DIY harus menjalankan fungsi pengendalian yang kredibel agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat diwujudkan sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA DIY melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Disamping itu, BAPPEDA DIY secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui

pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA DIY 2012-2017 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Selanjutnya misi BAPPEDA DIY dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Misi pertama, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi kedua, dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan proses pelaksanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan ini dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.1.2.1 Tujuan

Terkait dengan perubahan misi BAPPEDA maka tujuan yang akan dicapai BAPPEDA DIY berubah menjadi:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas;

2. Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran seperti dijelaskan pada Tabel 2-1.

Pada tahun 2015 dilakukan perubahan RPJMD DIY dimana perubahan dimaksud dilakukan karena restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan karena rasionalisasi sasaran-sasaran Pemerintah DIY. Hal tersebut berimplikasi pada perubahan sasaran-sasaran SKPD termasuk BAPPEDA DIY. Perubahan sasaran strategis BAPPEDA DIY menyebabkan sasaran pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa diperbandingkan lagi secara proporsional karena perbedaan indikator. Walaupun demikian, secara substansi sasaran BAPPEDA DIY pada tahun 2017 tidak bisa terlepas dari sasaran-sasaran pada tahun sebelumnya.

Tabel 2-1. Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN					KET
				2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SEBELUM PERUBAHAN	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%				10,86		
	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	%				89,14		
	Tersedianya data statistik yang akuntabel (<i>up to date, valid</i> dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.	Persentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan	%				98		
SETELAH PERUBAHAN	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif	Persentase Sinergitas Perencanaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	95	
		Persentase Keterukuran Perencanaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	90	
		Persentase Konsistensi Perencanaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	90	
		Persentase Kelengkapan perencanaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	92	
		Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	90	
		Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	95	
	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja	Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a	90	
		Persentase tingkat Pengukuran kinerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a	90	
		Persentase tingkat Pelaporan Kinerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a	95	
		Persentase tingkat Evaluasi Internal	%	n/a	n/a	n/a	n/a	95	
		Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja	%	n/a	n/a	n/a	n/a	98	

2.1.3 Strategi

BAPPEDA DIY menyusun strategi sesuai dengan misi yang diemban selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan yang merupakan suatu arah tindakan yang diambil. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Penjelasan strategi yang diterapkan dalam menjalankan misi yang diemban BAPPEDA DIY diuraikan pada sub bab berikut.

2.1.3.1 Misi 1

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi pertama strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan;
3. Memperkuat sistem informasi data terpadu.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diambil untuk melaksanakan strategi ini adalah dengan pengarusutamaan sistem informasi perencanaan terpadu dengan menfaatkan sistem satu data pembangunan.

C. Program Kegiatan

1. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan;
 - b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral;
 - c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
 - a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian Dan Kelautan;

- b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha.
- 3. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
 - a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM;
 - b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra;
 - c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya.
- 4. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA
 - a. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – Loan;
 - b. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – APBD;
 - c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP Dan ESDM;
 - d. Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH;
 - e. Penyusunan KLHS.
- 5. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN
 - a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum;
 - b. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik.

2.1.3.2 Misi 2

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi pertama strategi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif ;

2. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran misi kedua adalah dengan meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pengendalian terpadu program kegiatan.

C. Program Kegiatan

PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel Tabel 2-2 berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2017:

Tabel 2-2. Perjanjian Kinerja BAPPEDA DIY Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Triwulan (TW)	
					I	II
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif	Persentase Sinergitas Perencanaan	%	95	III	IV
		Persentase Keterukuran Perencanaan	%	90	I	II
		Persentase Konsistensi Perencanaan	%	90	I	II
		Persentase Kelengkapan perencanaan	%	92	I	II
		Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan	%	90	I	II
		Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan	%	95	I	II
2.	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja	Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	%	90	III	IV
		Persentase tingkat Pengukuran kinerja	%	90	I	II
		Persentase tingkat Pelaporan Kinerja	%	95	I	II
		Persentase tingkat Evaluasi Internal	%	95	I	II
		Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja	%	98	I	II

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2017

Anggaran program kegiatan BAPPEDA DIY pada tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 27.705.097.331,00 (termasuk Dana Keistimewaan) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.037.731.336,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 20.667.365.995,00. Melalui mekanisme perubahan, anggaran belanja APBD yang dikelola menjadi sebesar Rp 27.397.461.602,40 (termasuk Dana Keistimewaan) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.791.803.657,40 dan Belanja Langsung sebesar Rp 20.605.657.945,00.

2.3.1 Target Belanja BAPPEDA DIY Tahun 2017

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA DIY menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp 27.397.461.602,40 (termasuk Dana Keistimewaan) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.791.803.657,40 dan Belanja Langsung sebesar Rp 20.605.657.945,00 (termasuk Dana Keistimewaan).

Tabel 2-3. Target Belanja BAPPEDA DIY Tahun 2017

NO	Uraian	Target	Prosentase
1.	Belanja Tidak Langsung Non Keistimewaan	Rp 6.791.803.657,40	24,79%
2.	Belanja Tidak Langsung Keistimewaan	-	-
3.	Belanja Langsung Non Keistimewaan	Rp 16.980.846.445,00	61,98%
4.	Belanja Langsung Keistimewaan	Rp 3.624.000.000,00	13,23%
	Jumlah	Rp 27.397.461.602,40	100%

Sumber: BAPPEDA DIY. 2017

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 BAPPEDA DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2-4 sebagai berikut:

Tabel 2-4. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Persentase
1	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Rp 8.439.779.921,00	57,74%
	Dari Dana Non Keistimewaan	Rp 7.564.779.921,00	
	Dari dana Keistimewaan	Rp 875.000.000,00	
2	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Rp 3.725.150.100,00	21,31%
	Dari Dana Non Keistimewaan	Rp 2.136.150.100,00	
	Dari Dana Keistimewaan	Rp 1.589.150.100,00	
3	Program Pendukung	Rp 4.058.929.220,00	20,94 %
	Jumlah	Rp 19.131.122.666,00	100%

Sumber BAPPEDA DIY 2018

2.4 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di DIY. BAPPEDA DIY selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.


Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA DIY membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA DIY sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2013 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan, BAPPEDA DIY membangun beberapa sistem informasi.

2.4.1 Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan)

Sistem Informasi Perencanaan (<http://jogjaplan.com>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di DIY. Sejak dikembangkan sumbangan terhadap kualitas perencanaan pembangunan secara signifikan dari tahun ke-tahun selalu mengalami peningkatan.



Gambar 4. Aplikasi Perencanaan Jogja Plan

2.4.2 Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)

Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) dengan alamat akses <http://sipr.jogjaprov.go.id>, berfungsi sebagai alat bantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah DIY di dalam menjalankan tugasnya yaitu memaduserasikan (mengkoordinasikan) penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota;



Gambar 5. Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah selalu membawa konsekuensi yang harus diantisipasi. Kebutuhan ruang dalam melaksanakan aktivitas manusia yang selalu berkembang akan selalu memunculkan konflik ruang baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. SIPR sebagai salah satu tool diharapkan mampu membantu BKPRD DIY melaksanakan tugas dalam konteks meminimalkan konflik-konflik yang berpotensi muncul.

2.4.3 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja) dengan alamat akses <http://sengguh.jogjaprovo.go.id>. Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 6. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda DIY

Sistem money yang dimiliki BAPPEDA DIY dalam usaha Pemerintah DIY meningkatkan akuntabilitas pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah DIY untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dengan status akuntabilitas kinerja pembangunan yang baik.

2.4.4 Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD)

Sistem Informasi MDSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemda DIY secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. MDSD dengan alamat akses <http://gis.jogjaprovo.go.id>, juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem;



Gambar 7. Website Meta Data Spasial Daerah

Sistem Metadata Spasial merupakan sistem yang dibangun BAPPEDA sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas penyediaan data spasial (keruangan) kepada publik. Publik dapat mengakses data melalui sistem

MDSD dan mengambil manfaat dari data dan informasi spasial yang terkandung didalamnya.

2.4.5 Sistem Aplikasi Dataku

Sistem Aplikasi Dataku dengan alamat akses <http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/> dikembangkan mulai tahun 2014 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data baik provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 8. Aplikasi Pengelolaan Data Statistik Daerah

Sistem Aplikasi Dataku merupakan sistem pengelolaan data yang dibangun BAPPEDA sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas penyediaan data pembangunan kepada publik. Publik dapat mengakses data dan informasi melalui sistem aplikasi dataku dan mengambil manfaat dari data dan informasi yang terkandung didalamnya.

2.4.6 Sistem Informasi Internal

BAPPEDA DIY merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup Pemda DIY. Sebagai OPD BAPPEDA DIY seyogyanya bisa menjadi contoh bagi OPD lain guna mewujudkan pengelolaan program kegiatan yang lebih baik. Tingginya tuntutan akan ketepatan data dan informasi membuat BAPPEDA DIY selalu berbenah dari waktu ke waktu. Peningkatan manajerial yang didukung dengan peningkatan teknologi pendukung selalu menjadi inovasi yang dapat

diandalkan sebagai solusi utama. Teknologi terbukti mampu menciptakan efektifitas kerja dan akurasi hasil pekerjaan.

Aplikasi internal telah dikembangkan pada tahun 2015, dibangun fungsi dasar dalam proses pemantauan data monitoring evaluasi dan pengelolaan anggaran yang melibatkan multi bidang di internal BAPPEDA DIY. Pengembangan tersebut terbukti mampu membawa BAPPEDA DIY untuk meningkatkan kualitas aparatur menjadi lebih baik.



Gambar 9. Aplikasi Internal BAPPEDA DIY

Saat ini keberhasilan yang sudah diraih tersebut membuat BAPPEDA DIY semakin optimis untuk melangkah lebih jauh. Aplikasi Internal akan dikembangkan kembali untuk fungsi-fungsi yang lebih luas dan detil. Berbagai fitur teknologi ingin diwujudkan untuk semakin meningkatkan kemampuan aplikasi guna penanganan yang lebih optimal. Tahun 2016 aplikasi internal mengawal BAPPEDA DIY sebagai OPD yang mampu memberikan ketauladanan bagi OPD lainnya dalam konteks manajemen program kegiatan dalam lingkup satu OPD.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2016*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Akuntabilitas Anggaran*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017

BAPPEDA DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja BAPPEDA DIY tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3-1. Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3-2. Sasaran dan Indikator Sasaran BAPPEDA DIY 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2017	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif	Persentase Sinergitas Perencanaan	%	95	100	105,26	
		Persentase Keterukuran Perencanaan	%	90	100	111,11	
		Persentase Konsistensi Perencanaan	%	90	100	111,11	
		Persentase Kelengkapan Perencanaan	%	92	100	108,70	
		Persentase Tingkat Partisipasi Dalam Perencanaan	%	90	100	111,11	
		Persentase Inovasi Yang Diperlukan Dalam Perencanaan	%	95	100	105,26	
2	Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja	Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	%	90	100,92	112,14	
		Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja	%	90	102,90	114,33	
		Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja	%	95	104,83	110,35	
		Persentase Tingkat Evaluasi Internal	%	95	100,12	105,39	
		Persentase Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja	%	98	104,26	106,39	

Dari Tabel 3-2 dapat dilihat terdapat sebelas (11) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis BAPPEDA DIY. Pada tahun 2017, seluruh indikator kinerja sasaran telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja dengan capaian sebesar 114,33%, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase Sinergitas Perencanaan dan indikator Persentase Inovasi Yang Diperlukan Dalam Perencanaan dengan capaian sebesar 105,26%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran Strategis BAPPEDA DIY tahun 2017 yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja menunjukkan kinerja BAPPEDA DIY pada tahun 2017 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan dalam sub bab selanjutnya.

Pada tahun 2015 dilakukan perubahan RPJMD DIY dimana perubahan dimaksud dilakukan karena restrukturisasi organisasi perangkat daerah dan karena rasionalisasi sasaran-sasaran Pemerintah DIY. Hal tersebut berimplikasi pada perubahan sasaran-sasaran SKPD termasuk BAPPEDA DIY. Perubahan sasaran strategis BAPPEDA DIY menyebabkan sasaran pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa diperbandingkan lagi secara proporsional karena perbedaan indikator. Walaupun demikian, secara substansi sasaran BAPPEDA DIY pada tahun 2017 tidak bisa terlepas dari sasaran-sasaran pada tahun sebelumnya.

Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mencapai tujuan BAPPEDA DIY yaitu Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas.

Tujuan kedua Akuntabilitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah ditunjukkan melalui capaian pada sasaran Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran,

Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja merupakan ukuran yang dipandang rasional dalam mengukur kualitas.

3.2.1 Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif terdiri dari 6 indikator yaitu:

1. Persentase Sinergitas Perencanaan;
2. Persentase Keterukuran Perencanaan;
3. Persentase Konsistensi Perencanaan;
4. Persentase Kelengkapan Perencanaan;
5. Persentase Tingkat Partisipasi Dalam Perencanaan;
6. Persentase Inovasi Yang Diperlukan Dalam Perencanaan.

Tabel 3-3. Realisasi Kinerja Indikator Sasaran ke-satu BAPPEDA DIY 2017

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	Persentase Sinergitas Perencanaan	n/a	95	100	105,26%	95	105,26%
2	Persentase Keterukuran Perencanaan	n/a	90	100	111,11%	90	111,11%
3	Persentase Konsistensi Perencanaan	n/a	90	100	111,11%	90	111,11%
4	Persentase Kelengkapan Perencanaan	n/a	92	100	108,70%	92	108,70%
5	Persentase Tingkat Partisipasi Dalam Perencanaan	n/a	90	100	111,11%	90	111,11%
6	Persentase Inovasi Yang Diperlukan Dalam Perencanaan	n/a	95	100	105,26%	95	105,26%

3.2.1.1 Persentase Sinergitas Perencanaan

Perencanaan sinergis adalah perencanaan yang memastikan hubungan yang produktif dan harmonis terkait dengan arah kebijakan, yang dijabarkan dalam prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, yakni: (1). Kebijakan pembangunan sektoral; (2). Pembangunan Holistik, tematik, Integratif; (3). pembangunan kewilayahan; (4). Kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah dengan rencana tata ruang wilayah; dan (5) Arah kebijakan pembangunan kewilayahan. Produk perencanaan dalam hal ini RKPD tahun 2017 BAPPEDA DIY telah mempertimbangkan keterkaitan 5 arah kebijakan yang dimaksud.

Penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2017 disesuaikan dengan prioritas dan sasaran RKP yang terimplementasi dalam Program dan Kegiatan sebanyak 224 Program dan 1.042 Kegiatan. Sehingga hubungan antara arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan dapat selaras. Berdasarkan kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD dan RKP maka sinergitas perencanaan terjaga hal tersebut berarti rata-rata ketercapaian sinergitas perencanaan mencapai 100%.

Keberhasilan capaian sinergitas perencanaan dipengaruhi oleh pelaksanaan proses perencanaan dimulai dari musrenbang yang didalamnya meliputi proses-proses yang inovatif sampai tersusunnya KUA PPAS. Mengingat kompleksitas substansi perencanaan maka pengukuran secara kuantitatif akan sulit dilakukan untuk itu digunakan pendekatan pengukuran yang bersifat kualitatif.

3.2.1.2 Persentase Keterukuran Perencanaan

Terdapat 15 Sasaran Daerah dengan dilengkapi 17 Indikator Sasaran Pembangunan daerah sehingga dapat dikatakan 100%. Dimana sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Masyarakat Meningkat;
- b) Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat
- c) Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat
- d) Harapan Hidup Masyarakat Meningkat
- e) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat

- f) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat
- g) Kualitas Lingkungan hidup meningkat
- h) Pemanfaatan Ruang Terkendali
- i) Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun
- j) Ketimpangan Antar Wilayah Menurun
- k) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan;
- l) Aksesibilitas Pendidikan Meningkat
- m) Daya saing pendidikan meningkat
- n) Melek Huruf Masyarakat Meningkat
- o) Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat

Sasaran Pemda DIY beserta indaktornya dan Prakiran maju anggaran yang dibutuhkan dalam perencanaan tahunan terdapat dalam Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen RKPD 2017 merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengukur presentasi keterukuran perencanaan, dalam hal ini capaian dapat disimpulkan bahwa sasaran tercapai 100%. Berdasarkan hal ini maka Persentase keterukuran perencanaan adalah $(100\% + 100\%)/2$ adalah 100%.

3.2.1.3 Persentase Konsistensi Perencanaan

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi n-1 merupakan prasarat dalam penyusunan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Meteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 sehingga dalam Dokumen RKPD 2017 terdapat dalam Bab II tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun Berjalan dan realiasi RPJMD dalam halaman 278 sehingga dapat dikatakan 100%

Jumlah Isu strategis yang tersedia terintegrasi dengan prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD dalam Bab V tentang Kegiatan Strategis 2017 sehingga ketercapaiannya adalah 100%.

Jumlah prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi tahun 2017 adalah sebanyak 7 prioritas yakni pertumbuhan ekonomi; kesehatan; Kinerja Aparatur dan Birokrasi; Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur; Pendidikan; Sosial

Budaya dimana masing-masing terdapat alokasi pendanaan, sehingga tercapai 100%.

Jumlah prioritas pembangunan dalam RKPD 2017 selanjutnya diselenggarakan dengan total program sebanyak 224 Program dan 1.042 Kegiatan. Selanjutnya poin 1 + 2 + 3 + 4 diatas maka ketercapaian konsistensi perencanaan adalah 100%.

3.2.1.4 Persentase Kelengkapan Perencanaan

Indikator persentase Kelengkapan Perencanaan meliputi instrumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam membuat perencanaan tahunan baik berupa arah kebijakan tingkat pusat maupun yang berupa dokumen perencanaan Daerah yang secara hirarkis lebih tinggi tingkatannya. Instrumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan antara lain:

1. Kerangka Makro Ekonomi Indonesia;
2. Kerangka kebijakan keuangan daerah;
3. Analisa, arah kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah;
4. Strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi;
5. Strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan;
6. Uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran;
7. Uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan.

Secara rinci penjelasan realisasi dari persentase kelengkapan Perencanaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kerangka ekonomi makro Indonesia yang merupakan dasar untuk menjadi guide atas proyeksi kerangka ekonomi makro daerah yang tertuang didalam RAPBN 2017. Dimana terdiri dari Pertumbuhan ekonomi; inflasi; suku bunga; nilai tukar; harga minyak; lifting minyak dan lisftting Gas Indonesia, kerangka ekonomi makro tertuang dalam dokumen KUA 2017 sehingga dapat dikatakan mencapai 100%
- b. Kerangka kebijakan keuangan daerah tahun n yang tersedia/tersaji dalam dokumen KUA 2017 terhadap tiga hal yakni pendapatan, Belanja dan pembiyaan dimana terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya. sehingga dapat dikatakan mencapai 100%

- c. Analisa, arah kebijakan pembangunan wilayah, dan prioritas pembangunan wilayah kabupaten/kota tahun n yang tersedia/tersaji didalam RKPD 2017 dalam Bab V sub bab 5.1.3 tentang Arah Kebijakan Kewilayahan. sehingga dapat dikatakan mencapai 100%
- d. Strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tersedia/tersaji dibandingkan dengan Strategi dan arah kebijakan pertumbuhan ekonomi berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya tersaji dalam dokumen KUA 2017, sehingga dapat dikatakan mencapai 100%
- e. Strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan yang tersedia/tersaji dibandingkan dengan Strategi dan arah kebijakan pengurangan kemiskinan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya tersaji dalam dokumen KUA 2017, sehingga dapat dikatakan mencapai 100%
- f. Uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran yang tersedia/tersaji dibagi/dibandingkan dengan Uraian strategi dan arah kebijakan pengurangan pengangguran berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya tersaji dalam dokumen KUA 2017, sehingga dapat dikatakan mencapai 100%
- g. Uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan yang tersedia/tersaji dibagi/dibandingkan dengan berdasarkan Uraian strategi dan arah kebijakan berwawasan lingkungan evaluasi tahun sebelumnya tersaji dalam dokumen RKPD 2017 pada Bab V arah Kebijakan mendukung Kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah DIY 2017 poin 1 sampai dengan 7 telah dijabarkan dalam dokumen-dokumen perencanaan tahunan dalam RKPD 2017 maupun KAU PPAS 2017.

3.2.1.5 Persentase Tingkat Partisipasi Dalam Perencanaan

Pentingnya keterlibatan masyarakat di dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan yang diatur dalam UU 25/2004 dan aturan

pelaksanaannya menerapkan kombinasi pendekatan antara top-down (atas-bawah) dan bottom-up (bawah-atas), yang lebih menekankan cara-cara aspiratif dan partisipatif.

Secara konkrit partisipasi dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah di DIY diketahui dengan pendekatan tingkat serapan usulan program kegiatan kabupaten-kota, selama masih dalam kewenangan DIY dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah. Hal tersebut telah dianalisa kedalam RKPd Bab IV tentang Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang terbagi dalam telaah Bidang Pemerintahan; Bidang Sosial Budaya; Bidang Ekonomi dan Bidang Sarana Prasarana. Dengan adanya terdapatnya analisa pada BAB IV telah menunjukkan adanya aspek partisipatif dalam perencanaan menjadi bahan penyusunan RKPd 2017.

Keterwakilan masyarakat yang diundang dalam musrenbang adalah terdiri dari swasta dan LSM yang berjumlah sebanyak 20 organisasi, dimana terbagi dan mengikuti pembahasan berkelompok sesuai dengan agenda musrenbang yang ada. Selain itu dapat juga berpartisipasi secara online melalui aplikasi perencanaan dimana tahun 2017 terdapat 12 usulan yang masuk dalam aplikasi. Sehingga dapat dikatakan keterlibatan masyarakat adalah 100%. Melihat persentase tingkat partisipatif dalam perencanaan adalah 100% dimana banyak forum yang melibatkan masyarakat seperti konsultasi publik, musrenbang dan pengusulan secara online.

3.2.1.6 Persentase Inovasi Yang Diperlukan Dalam Perencanaan

Ada empat hal pokok dalam perencanaan pembangunan, yaitu mencapai tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang, pemanfaatan sumberdaya secara optimal, memperhatikan keterbatasan, dan mengupayakan efisiensi dan efektifitas pembangunan. Dalam rangka menjawab empat hal tersebut BAPPEDA DIY perlu melakukan inovasi dalam perencanaan utamanya jika dikaitkan dengan isu prioritas pembangunan.

Perlunya akselerasi pembangunan menuntut inovasi tanpa mengesampingkan panduan pokok dalam perencanaan Pembangunan daerah, maka dalam proses perencanaan Pembangunan Daerah memunculkan adanya Tematik Pembangunan yakni Ketimpangan wilayah; Peningkatan Pendapatan dan Kemiskinan; Pembiayaan Pembangunan; dan Respon terhadap pembangunan bandara NYIA sehingga dalam aplikasi Jogjaplan

kemudian dibuatkan inovasi dengan adanya Turunan Sasaran Pembangunan yang memfasilitasi atas kebutuhan Tematik tersebut. Terkait dengan tematik tersebut kemudian terdapatnya Forum Tematik yang membahas atas khusus isu tersebut. Konsep trilateral desk pun kemudian berubah untuk mendukung terkait dengan tematik tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa inovasi yang dilakukan dalam perencanaan adalah 100%.

3.2.1.7 Permasalahan dan Solusi sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif

Permasalahan: Sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan adalah proses yang kompleks mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, dan 5 Kabupaten-Kota dengan 24 Urusan wajib dan 8 Urusan Pilihan dimana terdiri dari Program Kegiatan. Setting sosial, politik dan karakter SDM yang berbeda menjadi semakin kompleks untuk melakukan sinkronisasi.

Solusi: Upaya peningkatan kualitas sinkronisasi dilakukan dengan memunculkan skema tematik yang terdiri dari 4 tema yakni:

- a. Pengurangan ketimpangan wilayah;
- b. Pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan;
- c. Pembiayaan pembangunan;
- d. Respon terhadap pembangunan NYIA

dimana pada bidang urusan dan kewilayahan diarahkan untuk dapat menguatkan dan memprioritaskan pada tema-tema yang termasuk diatas. Harapannya disetiap level pemerintahan memfokuskan pada permasalahan yang sama tersebut.

3.2.2 Sasaran Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja terdiri dari 5 indikator yaitu:

1. Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja;

2. Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja;
3. Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja;
4. Persentase Tingkat Evaluasi Internal;
5. Persentase Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja.

Indikator sasaran Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja selaras dengan kriteria Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dalam mengevaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, berdasarkan hal tersebut maka BAPPEDA DIY menggunakan kriteria yang sama untuk mengukur keberhasilan yang dicapai. Dengan memanfaatkan evaluasi yang dilakukan Menpan BAPPEDA DIY akan mendapatkan pengukuran yang relevan demi peningkatan kualitas perencanaan BAPPEDA DIY.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Tabel 3-4. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran ke-dua BAPPEDA DIY 2017

No	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2017 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	n/a	90	100,92	112,14	90	112,14
2	Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja	n/a	90	102,90	114,33	90	114,33
3	Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja	n/a	95	104,83	110,35	95	110,35
4	Persentase Tingkat Evaluasi Internal	n/a	95	100,12	105,39	95	105,39
5	Persentase Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja	n/a	98	104,26	106,39	98	106,39

3.2.2.1 Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja

Pengukuran Indikator Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja meliputi sub komponen Rencana Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan. Rencana Strategis meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra sedangkan Perencanaan Kinerja Tahun meliputi meliputi Pemenuhan RKT, Kualitas RKT dan Implementasi RKT.

Pengukuran capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian tahun sebelumnya dengan tahun yang dinilai. Tahun 2017 capaian pada indikator Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja sebesar 112,14%. Berdasarkan evaluasi Menpan tahun 2016 komponen Pengendalian Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,04 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 26,28 sehingga realisasi kinerja pada aspek Perencanaan Kinerja sebesar 100,92%. Berdasarkan realisasi tahun 2017 maka jika dibandingkan dengan target tahun 2017(90%) maka capaian yang berhasil diraih BAPPEDA DIY pada indikator Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja sebesar 112,14%.

3.2.2.2 Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian pada indikator Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja meliputi Pemenuhan pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi pengukuran. Pengukuran capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian tahun sebelumnya dengan tahun yang dinilai. Tahun 2017 capaian pada indikator Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja sebesar 114,33%. Berdasarkan evaluasi Menpan tahun 2016 komponen Pengendalian Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 20,70 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 21,3 sehingga realisasi kinerja pada aspek Perencanaan Kinerja sebesar 102,90%. Berdasarkan realisasi tahun 2017 maka jika dibandingkan dengan target tahun 2017(90%) maka capaian yang berhasil diraih BAPPEDA DIY pada indikator Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja sebesar 114,33%.

3.2.2.3 Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja

Pengukuran capaian pada indikator Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja, adapun pengukuran berdasarkan hasil evaluasi Menpan meliputi

sub komponen Pemenuhan pelaporan, Kualitas pelaporan, dan Pemanfaatan pelaporan.

Pengukuran capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian tahun sebelumnya dengan tahun yang dinilai. Tahun 2017 capaian pada indikator Persentase Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja sebesar 110,35%. Berdasarkan evaluasi Menpan tahun 2016 komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 12,58 sehingga realisasi kinerja pada aspek Perencanaan Kinerja sebesar 104,83%. Berdasarkan realisasi tahun 2017 maka jika dibandingkan dengan target tahun 2017(95%) maka capaian yang berhasil diraih BAPPEDA DIY pada indikator Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja sebesar 110,35%.

3.2.2.4 Persentase Tingkat Evaluasi Internal

Pengukuran capaian pada indikator Persentase Tingkat Evaluasi Internal, adapun pengukuran berdasarkan hasil evaluasi Menpan meliputi sub komponen Pemenuhan evaluasi, Kualitas evaluasi, dan Pemanfaatan evaluasi.

Pengukuran capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian tahun sebelumnya dengan tahun yang dinilai. Tahun 2017 capaian pada indikator Persentase Persentase Tingkat Evaluasi Internal sebesar 105,39%. Berdasarkan evaluasi Menpan tahun 2016 komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,63 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 8,64 sehingga realisasi kinerja pada aspek Perencanaan Kinerja sebesar 100,12%. Berdasarkan realisasi tahun 2017 maka jika dibandingkan dengan target tahun 2017(95%) maka capaian yang berhasil diraih BAPPEDA DIY pada indikator Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja sebesar 105,39%.

3.2.2.5 Persentase Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja

Pengukuran capaian pada indikator Persentase Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja, adapun pengukuran berdasarkan hasil evaluasi Menpan meliputi sub komponen Kinerja yang dilaporkan, Kinerja yang dilaporkan, Kinerja tahun berjalan.

Pengukuran capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian tahun sebelumnya dengan tahun yang dinilai. Tahun 2017

capaian pada indikator Persentase Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja sebesar 106,39%. Berdasarkan evaluasi Menpan tahun 2016 komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai 82,15 sedangkan pada tahun 2017 sebesar 84,22 sehingga realisasi kinerja pada aspek Perencanaan Kinerja sebesar 102,52%. Berdasarkan realisasi tahun 2017 maka jika dibandingkan dengan target tahun 2017(95%) maka capaian yang berhasil diraih BAPPEDA DIY pada indikator Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja sebesar 106,39%.

3.2.2.6 Permasalahan dan solusi

Permasalahan: proses pengendalian pembangunan adalah sebuah proses yang kompleks. Misalnya bagaimana desain prosesnya, desain kertas kerja sebagai tool untuk mengukur atau menilai sustansi pengendalian, instrumen penjunjang, dan lain sebagainya. Selain itu sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia (waktu, SMD, biaya, instrumen penjunjang). Sangat wajar jika hasil pengendalian tidak sulit sekali untuk mencerminkan informasi yang ideal.

Solusi: selalu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang relevan dan kompeten dalam melakukan pengendalian. Selain itu juga mengembangkan sistem yang dapat menjadi instrumen pendukung untuk meningkatkan kinerja pengendalian.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola BAPPEDA DIY tahun 2017 adalah sebesar Rp 24.138.733.090,00 (91,11%) dengan rincian terhadap total realisasi anggaran yang dikelola BAPPEDA sebagai berikut:

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp 6.644.746.376,00 (26,71%);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp 17.854.231.017 (71,78%);
3. APBN sebesar Rp 375.401.968,00 (1,51%) .

Realisasi anggaran yang dikelola BAPPEDA Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD Non Keistimewaan untuk program utama sebesar Rp 11.488.792.322,00 (90,71%) dari total

anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp 12.665.108.050,00);

2. Realisasi anggaran Belanja Langsung Keistimewaan untuk program Utama sebesar Rp 2.901.998.332,00 (80,06% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.624.811.500,00);
3. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp 3.463.440.363,00 (80,25% total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 4.315.738.395,00);
4. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 6.644.746.376,00 (97,83% dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 6.791.803.657,00).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran relatif sangat baik. Pencapaian sasaran yang baik jika dibandingkan penyerapan anggaran yang tidak sampai 100% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dijelaskan pada Tabel III 6. berikut:

Tabel 3-5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target Rp	Realisasi Rp	% Realisasi
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif	10,86	13,95	71,51	11.898.216.650,00	10.262.150.068,00	86,25
	APBD Non Keistimewaan				10.342.494.150,00	9.213.267.807,00	
	APBD Keistimewaan				1.555.722.500,00	1.048.882.261,00	
2.	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja	89	93,54	104,94	4.391.702.900,00	4.128.640.586,00	94,01
	APBD Non Keistimewaan				2.322.613.900,00	2.275.524.515,00	
	APBD Keistimewaan				2.069.089.000,00	1.853.116.071,00	
	Jumlah				16.289.919.550,00	14.390.790.654,00	88,34
	Belanja langsung Pendukung				4.315.738.395,00	3.463.440.363,00	80,25
	Belanja Tidak Langsung				6.791.803.657,00	6.644.746.376,00	97,83
	Total Belanja				27.397.461.602,00	24.498.977.393,00	89,42

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3-6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2017 (yang mendukung capaian sasaran strategis)

No	Program	Anggaran*			Keterangan
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.129.069.000	2.868.655.384	8,32	Efisiensi sisa belanja kegiatan
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	742.087.000	718.117.151	3,23	Efisiensi sisa belanja kegiatan
	Program Perencanaan Sosial Budaya	1.066.157.000	976.726.815	8,39	Efisiensi sisa belanja kegiatan
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana	1.915.521.850	1.728.655.772	9,76	Efisiensi sisa belanja kegiatan
	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	686.256.000	606.776.665	11,58	Efisiensi sisa belanja kegiatan
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	2.322.613.900	2.275.524.515	2,03	Efisiensi sisa belanja kegiatan
	Program Pengembangan Statistik Daerah	2.803.403.300	2.314.336.020	17,45	Efisiensi sisa belanja kegiatan
Jumlah		12.665.108.050	11.488.792.322	9,29	
Total Belanja Langsung					

BAB 4

Bab 1 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Saran*

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA DIY pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun kelima dari Rencana Strategis APPEDA DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Hasil laporan kinerja BAPPEDA DIY tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis dua sasaran, terdapat 11 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, seluruh indikator (11) yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator.

Laporan Kinerja BAPPEDA DIY tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

Lampiran 2. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun Anggaran 2016

Lampiran 3. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 4. Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017

Lampiran 1. Perencanaan Strategis

Table 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatorif (Program Pendukung) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terukur, konsisten, lengkap, partisipatif, dan inovatif	Persentase Sinergitas Perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat keselarasan Sasaran Pembangunan Tahunan dan Sasaran Pembangunan 5 (Lima) Tahunan		98%	3.239.255	98%	3.239.255
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	Dokumen Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Konsultasi Publik Sejumlah 200 Eksemplar		10 dok	1.938.245	10 dok	1.938.245
				Dokumen Rancangan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Musrenbang Sejumlah 250 Eksemplar					
				Dokumen Rancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Pembahasan dengan Tim TAPD Sejumlah 200 Eksemplar					
				Dokumen Penetapan RKPD DIY Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Pengantaran KUA-PPAS Tahun 2018 Sejumlah 250 Eksemplar					
				Dokumen Rancangan Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 Sejumlah 150 Eksemplar					
				Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 Sejumlah 150 Eksemplar					
				Dokumen Penetapan Perubahan RKPD DIY Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 Sejumlah 200 Eksemplar					
				Hasil Musrenbang Sejumlah 1 Dokumen					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
				Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan DIY Terhadap Prioritas, Sasaran, dan Target Pembangunan Regional (Jawa-Bali) Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Tahun 2018 Sejumlah 1 Dokumen					
		Persentase Keterukuran Perencanaan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektoral	Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penghantaran di DPRD sejumlah 200 eksemplar Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2018 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD sejumlah 250 eksemplar Dokumen Penghantar KUPA-PPAS Tahun 2017 Sebagai Bahan Pembahasan di DPRD Sejumlah 200 Eksemplar Dokumen Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2017 Sejumlah 250 Eksemplar		4 dok	313.540	4 dok	313.540
		Persentase Konsistensi Perencanaan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY 2017-2022 Sebagai Bahan Pembahasan dengan DPRD sejumlah 300 eksemplar Dokumen Naskah Akademis Sebagai Bahan Penyusunan Raperda RPJMD DIY Tahun 2017-2022 Sejumlah 100 Eksemplar		1 dok	987.470	1 dok	987.470
		Persentase Kelengkapan perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Perekonomian dan Isu Strategis Pembangunan		95	742.087	95	742.087
		Persentase Tingkat Partisipatif dalam Perencanaan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Kelautan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen Dokumen Hasil Monev Sektor Pertanian dan Kelautan (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	365.000	2 dok	365.000
		Persentase Inovasi yang dilakukan dalam perencanaan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Dunia Usaha	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen Dokumen Hasil Monev Sektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	377.087	2 dok	377.087

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target	Rp	Target	Rp
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya	Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sosial-Budaya dan Isu Strategis Pembangunan		95	1.067.637	95	1.067.637
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	224.637	2 dok	224.637
				Dokumen Hasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen					
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kesra	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	692.355	2 dok	692.355
				Dokumen Hasil Monev Sektor Kesra (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen					
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Budaya	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	150.815	2 dok	150.815
				Dokumen Hasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen					
			Program Perencanaan Pembangunan Wilayah dan sarana Prasarana	Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Sarpras dan Isu Strategis Pembangunan		95	1.915.726	95	1.915.726
			Penyusunan KLHS	Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022 Sejumlah 1 Dokumen		1 dok	318.574	1 dok	318.574
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan PTP dan ESDM	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	752.583	2 dok	752.583
				Dokumen Hasil Monev Sektor PTP dan ESDM (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	7	16	17		
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen					
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDA dan LH	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUA PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	303.834	2 dok	303.834
				Dokumen Hasil Movev Sektor SDA, LH, Perencanaan Pembangunan, serta Administrasi pembangunan (Antara Pusat, DIY dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen					
			Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan	Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Tahun 2017 (Loan) Sejumlah 1 Dokumen		1 dok	404.234	1 dok	404.234
			Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD	Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Tahun 2017 (APBD) Sejumlah 1 Dokumen		1 dok	136.500	1 dok	136.500
			Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase keselarasan Target Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Isu Strategis Pembangunan		95	686.256	95	686.256
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	370.256	2 dok	370.256
				Dokumen Hasil Movev Sektor Pemerintahan Umum (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen					
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Administrasi Publik	Dokumen Perencanaan Pembangunan Sebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, serta Perubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun 2017 Sejumlah 1 Dokumen		2 dok	316.000	2 dok	316.000
				Dokumen Hasil Movev Sektor Administrasi Publik (Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai Bahan					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
				Penyusunan Perencanaan Pembangunan (RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2017) Sejumlah 1 Dokumen					
			Program Pengembangan Statistik Daerah	Persentase pemenuhan Data Statistik Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan daerah		100	28.056.500	100	28.056.500
			Pengelolaan Data Dan Statistik Daerah	Dokumen Analisis PDRB DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar		6 dok	1.605.650	6 dok	1.605.650
				Dokumen Analisis ICOR DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar		1 Konreg		1 Konreg	
				Dokumen Analisis Makro Ekonomi DIY sebagai bahan penyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar					
				Dokumen Analisis Kriteria dan Indikator Kemiskinan Multidimensi untuk Diagnosis Kemajuan Daerah sebagai pendukung perencanaan sebanyak 50 eksemplar					
				Konreg PDRB se Jabalnusra sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi data dan perencanaan pembangunan sebanyak 1 kali					
			Penyajian dan Informasi Data Statistik	Terwujud penambahan fitur dan menu data indikator kinerja pembangunan daerah dan hasil analisis data & informasi, serta penyesuaian penyesuaian elemen data sesuai urusan UU No. 23 Tahun 2014 pada Sistem aplikasi Data Pembangunan Daerah pada Sistem Aplikasi Jogja Data-ku. Penambahan fitur eksekutif dan menu ekspor data numerik		1 pengembangan aplikasi	1.200.000	1 pengembangan aplikasi	1.200.000
				Terbentuk Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah:a. Forum data sebagai penghimpunan dan pengelolaan metadata kegiatan statistik sektoral/khusus sebanyak 1 forum; b. Forum / simpul jaringan untuk penghimpunan dan pengelolaan peta dan data spasial lainnya sebanyak 1 forum		1 forum		1 forum	
				Dokumen Informasi Statistik Pembangunan DIY yang terdiri dari : a. Dokumen Informasi Statistik Pembangunan DIY 100 buku; b. Dokumen DIY Dalam Angka (DDA) 120 buku; c. Dokumen profil DIY 100 buku; d. Leaflet Informasi Statistik 500 exp		1 dok		1 dok	
			Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan	Persentase kawasan budaya yang ditata		60	450.000	60	450.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
			Penguatan Perencanaan Kelembagaan Desa	Penguatan Perencanaan Kelembagaan Desa 3 Kawasan Keistimewaan		3 kawasan	450.000	3 kawasan	450.000
			Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan urusan keistimewaan		100	4.412.137	100	4.412.137
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan 5 urusan		5 urusan	1.543.000	5 urusan	1.543.000
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Laporan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahap I, II, dan III Pelaksanaan Tahun 2017, dan Laporan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan TA 2016, 4 Dokumen		1 lap	1.860.000	1 lap	1.860.000
				Petunjuk Pelaksanaan Dana Keistimewaan, 1 Dokumen		1 petunjuk		1 petunjuk	
			Penyusunan Rancangan Visi Misi Calon Gubernur	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur DIY Tahun 2018-2022, sebanyak 1 dokumen		1 dok	1.009.137	1 dok	1.009.137
Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah meningkat	Terwujudnya pengendalian pembangunan daerah yang komprehensif pada perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja	Persentase tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Fisik Terhadap Target Capaian Kinerja Fisik Pembangunan		100	2.213.582	100	2.213.582
		Persentase tingkat Pengukuran kinerja		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Terhadap Target Capaian Kinerja Keuangan Pembangunan		98		98	
		Persentase tingkat		Laporan penilaian capaian kinerja untuk PA/KPA TW IV/2016 dan TW I-III/2017 (340 buku)		3 lap	1.428.844.900	3 lap	1.428.844.900

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
		Pelaporan Kinerja	Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<p>Buku panduan pelaksanaan APBD tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan pembangunan tahun 2018 (120 buku)</p> <p>Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY (80 buku), RPJMD DIY s.d. 2016 (80 buku), RKPD DIY (140 buku), Renstra SKPD DIY s.d. 2016 (70 buku), Renja SKPD DIY (140 buku), RPJMD Kab/Kota th.2016 (25 buku), RKPD Kab/Kota th.2017 (25 buku) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan</p> <p>Penambahan fitur dan menu rekap pada e Monev APBN, Penambahan fitur evaluasi untuk perencanaan dan penyusunan urusan UU No. 23 Tahun 2014 pada sistem E Monev APBD, & Pengembangan aplikasi evaluasi pembangunan daerah (3 aplikasi)</p> <p>Laporan Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan semester 1 dan semester 2 tahun 2017</p>		1 buku		1 buku	
		Persentase tingkat Evaluasi Internal	Penilaian Kinerja Pembangunan Daerah	<p>Dokumen LKJP Gubernur Tahun 2016 sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 (150 eks)</p> <p>Dokumen LKJ Pemda DIY Tahun 2016 sesuai dengan Permenpan 53/2014 (130 eks)</p> <p>Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur Tahun 2017 sesuai dengan Permenpan 53/2014 (60 eks)</p> <p>Dokumen Monev PK 39 SKPD TW IV (2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)</p> <p>Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Kabupaten/Kota (130 eks)</p> <p>Laporan Kinerja APBN TW IV (2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan (20 eks)</p> <p>Buku Best Practice menuju Akuntabilitas (150 eks)</p>		3 pengembangan aplikasi		3 pengembangan aplikasi	
		Persentase tingkat Pencapaian sasaran kinerja							
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan SKPD	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	2.044.857	100%	2.044.857

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
	sasaran Renstra SKPD	program SKPD							
			Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : - Surat keluar: 2500 Surat (BAPPEDA) + 1000 Surat (BSD) - Surat Masuk : 4500 Surat (BAPPEDA) + 500 Surat (BSD) - Pengiriman Dokumen : 200 Dokumen (BAPPEDA) + 100 Surat BSD - Benda Pos : 2000 Lembar(BAPPEDA) + 100 Surat (BSD) - Pasang line telpon: 1 Sambungan - 4000 Kwh 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : - Pembayaran tagihan rekening Telepon 9 sambungan: 12 Bulan - Pembayaran Tagihan rekening listrik 118.400 Kwh: 12 Bulan - Pembayaran langganan internet : 12 Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 : 7 Unit (BAPPEDA) + 1 Unit (BSD) - Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 : 14 Unit (BAPPEDA) + 1 Unit (BSD) 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : - Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY: 47928 M2/ 12 Bulan (BAPPEDA) + 150 M2/ 12 Bulan (BSD) 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : - Alat Tulis Kantor : 101 Jenis (BAPPEDA) + 91 Jenis (BSD) 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : - Barang Cetak : 15 Jenis (BAPPEDA) + 15 Jenis (BSD) - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya: 102704 Lembar (BAPPEDA) + 36000 Jenis (BSD)		100%	916.311.	100%	916.311.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
				7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor : 16 Jenis (BAPPEDA) + 16 Jenis (BSD) 8. Penyediaan Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih : 19 Jenis (BAPPEDA) + 16 Jenis (BSD) 9. Bahan bacaan dan Perundang-undangan : - surat kabar : 6 Jenis (BAPPEDA) + 4 Jenis (BSD) - Buku Ilmu Pengetahuan Umum : 10 Jenis (BAPPEDA) + 10 Jenis (BSD) - Buku Ilmu Pengetahuan & Teknologi : 10 Jenis (BAPPEDA) + 5 Jenis (BSD) 10. Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: - Penataan Arsip : 30 m (150 Box) (BAPPEDA) + 15 m (75 Box) (BSD) - Penilaian dan Penyusutan arsip : 25 m (125 box) (BAPPEDA) + 10 m (50 boks) (BSD)					
			Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan 12 bulan		100%	70.850	100%	70.850
			Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Penyediaan Makanan dan minuman rapat 12 bulan 2. Pelaksanaan koordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasi ke Pusat dan daerah lainnya 12 bulan		100%	1.057.696	100%	1.057.696
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	1.696.678	100%	1.696.678
			Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor sebanyak 1 unit		100%	150.000	100%	150.000
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan Mebeleur: 1. Kursi Rapat : 50 buah, 2. 1 kursi tunggu, 3. 1 meja tamu, 4. 1 tempat koran, 5. 1 cermin, 6. 1 set sofa, 7. 7 rak buku, 8. 1 lemari display		100%	822.501	100%	822.501

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target	Rp	Target	Rp
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : 1. Komputer : 9 unit: 2. Printer : 3 Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor : 1. AC. Split : 10 unit 2. Gordyn Horisontal Blind : 323 m2 3. 2 note book, 4. 2 white board, 5. 1 set vert. blind, 6. 2 kapstock, 7. 5 jam dinding, 8. 3 LCD viewer, 9. 3 layar, 10. 1 set cctv, 11. 1 printer gaji, 12. 1 printer sisminkada, 13. 5 printer all in one, 14. 2 set soundsystem rapat, 15. 1 telp wireless, 16. 1 mesin fax, 17. 1 set audio visual, 18. 2 set pemadam, 19. 1 vacuum cleaner, 20. 1 exhaust, 21. 1 penghancur kerta, 22. 11 UPS, 23. 1 tangga portable, 24. 1 box charger, 25. 1 tambah daya listrik, 26. 1 pasang line telpon, 27. 3 filling kabinet					
			Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Gedung Kantor Terpelihara (1 unit)		100%	257.892	100%	257.892
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional : -Kendaraan Dinas Roda 4 (14 Unit)		100%	344.495	100%	344.495

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
1	2	3	5	6	7	Target 16	Rp 17	Target	Rp
				-Kendaraan Dinas Roda 2 (7 Unit)					
			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor : - AC Split : 49 Unit (BAPPEDA) + 8 (BSD) - AC Floor Standing : 4 Unit (BAPPEDA) - Almari besi : 15 Buah (BAPPEDA) + 4 (BSD) - Filling Cabinet : 15 Buah (BAPPEDA) + 3 (BSD) - Tabung Pemadam Kebakaran : 6 Unit (BAPPEDA) + 2 (BSD) - Sound System : 5 Unit (BAPPEDA) + 2 (BSD) - Generator (1 unit) 2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor : - Jaringan Komputer & Internet : 1 Unit (BAPPEDA) + 1 (BSD) - Komputer PC : 55 Unit (BAPPEDA) + 12 (BSD) - Komputer Note Book : 16 Unit (BAPPEDA) + 2 (BSD) - Printer : 25 Unit (BAPPEDA) + 13 (BSD) - Mesin Tik Manual : 15 Unit (BAPPEDA) + 1 (BSD) - LCD proyektor : 5 Unit (BAPPEDA) + 3 (BSD) - Faksimile : 2 Unit (BAPPEDA) + 1 (BSD) - Handy Talky : 7 Unit		100%	121.790	100%	121.790
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	174.280	100%	174.280
			Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu: 1. Penilaian Angka Kredit 2. Pelaksanaan Workshop/Rapat Kerja 3. Penerbitan Journal		100%	174.280	100%	174.280
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		100%	416.706	100%	416.706
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RFJMD, Renstra dan IKU) paling lambat akhir Februari 2017		100%	19.600	100%	19.600

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	5	6	7	16	17		
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan selama 12 bulan		100%	34.000	100%	34.000
			Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen perencanaan (Rencana kerja , ROPK, RKA, DPA) sejumlah 4 dokumen		100%	337.282	100%	337.282
				Pengelolaan Teknologi Informasi (Pengelolaan website BAPPEDA dan jaringan internet) selama 12 bulan					
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BAPPEDA sejumlah 1 dokumen		100%	25.824	100%	25.824

Lampiran 2. Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun Anggaran 2016



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

Jl. CENDANA NO 40 TELP. (0274) 512567, 562009 Fax (0274) 512567
YOGYAKARTA 55166

Yogyakarta, 06 JUN 2017

nomor
npiran

: 700/02663/SKRIP

: Laporan Hasil Evaluasi
LAKIP Tahun Anggaran 2016 pada
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah DIY

Kepada

Yth. Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

di _

Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP, maka ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur DIY tentang Evaluasi LAKIP Tahun Anggaran 2016 untuk seluruh SKPD. Dalam ketugasan ini yang dimaksud Evaluasi LAKIP adalah Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada SKPD. Sehubungan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang Implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Dalam melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Evaluasi (Evaluator) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Aspek Perencanaan Kinerja meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis, meliputi sub komponen Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra dan Implementasi Renstra;

- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, meliputi sub komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, serta Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan.
 - b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - a) Pemenuhan Pengukuran;
 - b) Kualitas Pengukuran;
 - c) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - a) Pemenuhan Pelaporan;
 - b) Penyajian Informasi Kinerja;
 - c) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - a) Pemenuhan Evaluasi;
 - b) Kualitas Evaluasi;
 - c) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY memperoleh nilai sebesar 80,96 dengan predikat A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel)
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,13 atau 83,77% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 20,63 atau 82,50% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 14,02 atau 93,44% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 8,58 atau 85,83% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 12,60 atau 63,02% dari bobot sebesar 20%.

5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2015 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu:
 - a. melakukan koordinasi baik formal maupun informal, mulai dari usulan program/kegiatan, penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait apabila ada hal-hal yang mendesak atau adanya kebijakan khusus yang harus segera ditindaklanjuti;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pengelola anggaran dalam usaha pencapaian target-target yang ditetapkan baik yang merupakan target fisik maupun keuangan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dikelola BAPPEDA DIY.
6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2016 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY beserta seluruh jajarannya agar melakukan upaya perbaikan terutama pada komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan:
 - a. Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait *output* dan Indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - b. Meningkatkan kinerja OPD terkait dengan tingkat ketercapaian *output* dan Indikator Kinerja Utama agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - c. Melakukan upaya perbaikan agar kinerja OPD tahun selanjutnya lebih baik daripada kinerja Tahun Anggaran 2016.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2016 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



tembusan :

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY

Lampiran 3. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274)589583,562811
(Psw. 1209 – 1220, 1243-1247,1253)
Fax (0274) 586712 Website <http://bappeda.jogjaprov.go.id>
E-mail : bappeda@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Melakukan evaluasi atas program dan kegiatan OPD terkait output dan indikator Kinerja Utama yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan;	Telah melakukan perubahan indikator kinerja beserta target sasaran kinerja;
2.	Meningkatkan kinerja OPD terkait dengan tingkat ketercapaian output dan indikator Kinerja Utama agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;	Selalu melakukan koordinasi dengan bidang terkait dan pengelola anggaran terkait dalam usaha pencapaian target-target indikator kinerja utama yang telah ditetapkan maupun ketercapaian output, baik yang merupakan capaian target fisik maupun keuangan;
3.	Melakukan upaya perbaikan agar kinerja OPD tahun selanjutnya lebih baik daripada Tahun Anggaran 2016.	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dikelola BAPPEDA DIY.

Yogyakarta, 12 Juni 2017
KERALA,

TAVIP AGUS RAYANTO
NIP. 1964111071991031004

Lampiran 4. Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 62/M.PPN/HK/04/2017
TENTANG
PEMBERIAN “ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA”
KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan insentif dalam bentuk anugerah bagi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi, kabupaten, dan kota Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017;
- c. bahwa Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) provinsi, kabupaten, dan kota Tahun 2017 dari 33 provinsi, 30 kabupaten, dan 29 kota;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan provinsi, kabupaten, dan kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN “ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA” KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2017.

- PERTAMA :
- Menetapkan tiga kategori pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 untuk provinsi yaitu:
- a. Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik;
 - b. Kategori Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan; dan
 - c. Kategori Provinsi dengan Peningkatan Tertinggi dalam Kualitas Perencanaan.

KEDUA ...

- KEDUA : Menetapkan tiga kategori pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017 untuk kabupaten dan kota yaitu :
- Kategori Kabupaten dengan Perencanaan Terbaik;
 - Kategori Kota dengan Perencanaan Terbaik; dan
 - Kategori Kabupaten/Kota dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan.
- KETIGA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA adalah :
- Kategori Perencanaan Terbaik dinilai dengan kriteria : (1) Keterkaitan; (2) Konsistensi; (3) Kelengkapan dan Kedalaman; (4) Keterukuran; (5) Inovasi Kebijakan; (6) Dari bawah (*Bottom up*); (7) Dari Atas (*Top down*); (8) Teknokratik; (9) Politik; (10) Inovasi Proses dan Program Daerah; (11) Tampilan dan Materi Presentasi; serta (12) Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi;
 - Kategori Inovasi Terbaik dalam Perencanaan ditetapkan dengan kriteria : (1) Inovasi Kebijakan; (2) Inovasi Proses dan Program Daerah; (3) adanya proses transparansi proses dan hasil perencanaan terhadap publik; dan (4) adanya usaha untuk menggunakan *feedback* dari *Stakeholders*;
 - Kategori Peningkatan Tertinggi dalam Kualitas Perencanaan dinilai dengan kriteria: (1) Secara konsisten nilainya naik selama tiga tahun terakhir; dan (2) Nilai peningkatan total terbesar.
- KEEMPAT : Menetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017, sebagai berikut:
- KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN TERBAIK
 - Provinsi DI Yogyakarta Terbaik I
 - Provinsi DKI Jakarta Terbaik II
 - Provinsi Sumatera Selatan Terbaik III
 - KATEGORI PROVINSI DENGAN INOVASI TERBAIK DALAM PERENCANAAN
Provinsi DKI Jakarta

- c. KATEGORI PROVINSI DENGAN PENINGKATAN TERTINGGI DALAM KUALITAS PERENCANAAN
Provinsi Sulawesi Tengah

KELIMA : Menetapkan kabupaten dan kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. KATEGORI KABUPATEN DENGAN PERENCANAAN TERBAIK
- 1) Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali Terbaik I
 - 2) Kabupaten Ende, Provinsi NTT Terbaik II
 - 3) Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah Terbaik III
- b. KATEGORI KOTA DENGAN PERENCANAAN TERBAIK
- 1) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Terbaik I
 - 2) Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah Terbaik II
 - 3) Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kep. Riau Terbaik III
- c. KATEGORI KABUPATEN/KOTA DENGAN INOVASI TERBAIK DALAM PERENCANAAN
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati